

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia berdasarkan prinsip otonomi daerah, yang mengacu pada kondisi dan situasi setiap wilayah yang bersangkutan, dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam konteks ini, Setiap Daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk memanfaatkan sumber daya alam dan potensi lain yang ada di wilayahnya sendiri, sebagai upaya untuk mendukung pembangunan dan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, setiap pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri. (Anisa, 2020)

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, setiap daerah diharapkan mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, PAD terdiri dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sumber dana yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh sumber-sumber keuangan dari pajak daerah. Pajak ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu, organisasi, atau badan yang dapat dipaksakan dan diatur oleh undang-undang, pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai semua aktivitas pemerintah dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Willy, 2020)

Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutan pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak daerah sendiri terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak BPHTB dan sebagainya. (Mulyadi & Nawangsasi, 2020)

untuk menilai efektifnya suatu pajak, hal yang paling penting adalah membandingkan jumlah pajak yang sudah terealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, terutama dari pajak daerah.

Salah satu daerah yang berpotensi dengan Pendapatan Asli daerah yang besar yaitu kabupaten karawang, dengan daerah yang dikenal dengan lumbung padi serta daerah yang strategis dimana banyaknya tempat industri manufaktur dan mempunyai wisata alam dan laut. Untuk itu banyaknya penduduk yang berdatangan berasal dari luar daerah untuk mencari pekerjaan di daerah karawang, hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk, sehingga menarik para investor untuk mendirikan pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Sebagai daerah strategis, diharapkan kabupaten karawang dapat memperhatikan dan menggerakkan sektor pajak daerah seperti perhotelan, restoran, hiburan dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain, dimana nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk proses pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut agar mempermudah penulis, maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dapat dilihat sebagai berikut :



Grafik 1.1 Target dan Realisasi PAD

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2023

Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten karawang mengalami penurunan, dengan target sebesar Rp.1.621.685.295.499 dan realisasinya sebesar Rp.1.579.292.660.018, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2022 hanya mencapai

97,39%. Penurunan tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan dalam pendapatan asli daerah di kabupaten karawang pada periode penelitian, faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten karawang adalah wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, retribusi yang masih relatif rendah, dan penghindaran pajak, sehingga mengurangi penerimaan pendapatan asli daerah, serta diakibatkan karena adanya wajib pajak yang sudah mendaftarkan usahanya harus tutup permanen akibat Covid-19 di tahun sebelumnya. hal tersebut menyebabkan para pengusaha sampai sekarang tidak membuka usahanya, sehingga mereka tidak bisa menyetorkan pajaknya.

Salah satu penerimaan terbesar dari PAD yaitu pajak daerah, kenaikan sektor pajak daerah yang tentunya akan memberikan kontribusi pada pendapatan daerah untuk menunjang suatu pembangunan daerah. Pajak daerah di kabupaten karawang empat diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Berikut tabel target dan realisasi pajak hotel, restoran, hiburan dan penerangan jalan tahun 2019-2022:

Tabel 1.1
Data Target Realisasi Pajak Hotel
2019-2022

Tahun	Pajak Hotel			
	Target	Realisasi	%	
2019	Rp 18.093.931.000	Rp 19.043.217.034	105,25	
2020	Rp 11.423.399.000	Rp 12.167.717.706	106,52	
2021	Rp 14.250.000.000	Rp 15.210.352.995	106,74	
2022	Rp 16.599.000.000	Rp 17.315.068.036	104,31	

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan mencapai 104,31%. Tercapainya penerimaan pajak hotel di kabupaten karawang dikarenakan hotel di kabupaten karawang berkembang dengan baik dan selalu bertambahnya jumlah wajib pajak hotel baru, selain itu juga hotel yang ada di kabupaten karawang dapat menjadi tempat peristirahatan bagi para wisatawan yang datang ke kabupaten karawang, dengan banyaknya wisatawan yang datang dan menginap maka dapat meningkatkan pendapatan hotel di kabupaten karawang. Perkembangan dari pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak yang diperoleh, jika

pendapatan pajak hotel semakin besar penerimaannya maka akan semakin berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.2
Data Target Realisasi Pajak Restoran
2019-2022

Tahun	Pajak Restoran				
	Target		Realisasi		%
2019	Rp	106.821.362.000	Rp	113.230.064.118	106,00
2020	Rp	73.110.641.000	Rp	77.805.806.333	106,42
2021	Rp	77.392.631.000	Rp	90.849.188.954	117,39
2022	Rp	118.802.201.000	Rp	127.681.812.834	107,47

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2023

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran selalu mencapai target, pada tahun 2022 pajak restoran mengalami kenaikan dan mencapai 107,47%. Tercapainya pajak restoran di kabupaten karawang karena banyaknya usaha kuliner yang beraneka ragam berkembang dengan pesat. Bisnis restoran memiliki potensi yang besar, dengan semakin banyaknya restoran yang beroperasi maka potensi pajak restoran yang diterima oleh pendapatan asli daerah juga semakin besar. Dengan berkembangnya restoran di kabupaten karawang maka akan menambah pendapatan daerah kabupaten karawang, oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pajak dari restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Jika potensi dari pajak restoran dilakukan secara efektif, maka pendapatan dari pajak restoran terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan di kabupaten karawang.

Tabel 1.3
Data Target Realisasi Pajak Hiburan
2019-2022

Tahun	Pajak Hiburan				
	Target		Realisasi		%
2019	Rp	13.513.197.000	Rp	14.221.753.853	105,24
2020	Rp	5.127.830.000	Rp	5.651.612.345	110,21
2021	Rp	5.576.546.000	Rp	3.656.578.186	65,57
2022	Rp	11.841.750.000	Rp	11.080.746.192	93,57

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan masih mengalami fluktuatif selama tahun pengamatan, pada tahun 2022

pajak hiburan masih mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya 93,57%. Hal ini disebabkan karena perhitungan target menurut data potensi yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga penerimaan realisasi tidak mencapai target dan dikarenakan banyak tempat hiburan yang telah berhenti beroperasi akibat pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya, dengan begitu perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah untuk menggali potensi dari pajak hiburan. Dengan banyaknya tempat hiburan yang ada di kabupaten karawang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing, hal tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan meningkat penerimaan PAD kabupaten karawang.

Tabel 1.4
Data Target Realisasi Pajak Penerangan Jalan
2019-2022

Tahun	Pajak Penerangan Jalan			
		Target	Realisasi	%
2019	Rp	233.987.211.000	Rp 239.107.255.203	102,19
2020	Rp	210.154.328.000	Rp 221.392.130.017	105,35
2021	Rp	226.326.530.000	Rp 231.342.004.449	102,22
2022	Rp	260.000.000.000	Rp 269.838.076.470	103,78

Sumber : BAPENDA Kabupaten Karawang, 2023

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa pajak penerangan jalan sudah mencapai target bahkan mampu melebihi target yang telah ditetapkan dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2022 pajak penerangan jalan mengalami kenaikan dan mencapai 103,78%. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu dari pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar pada PAD, peningkatan pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan penerangan jalan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, infrastruktur, dan jumlah pengguna listrik yang sudah terjangkau ke daerah terpencil di kabupaten karawang, khususnya penerangan jalan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Namun, penurunan pajak penerangan jalan dapat terjadi karena kemajuan teknologi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan seperti lampu Led atau sistem pencahayaan otomatis yang mengurangi permintaan energi pajak penerangan jalan, hal ini nantinya dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penerangan jalan.

Dari data yang telah disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 sektor pajak hotel, restoran, hiburan dan penerangan jalan mengalami penurunan target, penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak hotel, restoran, dan penerangan jalan. Meskipun demikian, masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Sementara itu, sektor pajak hiburan masih mengalami penurunan pada periode penelitian, sehingga kontribusi pajak dari sektor hiburan masih relatif kecil untuk mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten karawang. Penyebab terjadinya penurunan pendapatan asli daerah menurut Informan dari bapenda kabupaten karawang bapak Toharudin, karena belum optimalnya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak baru dan masih terdapat wajib pajak yang menunggak, hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (kendalanya terdapat pada diri sendiri yang malas untuk membayar pajak) dan penghindaran pajak, jika wajib pajak terus menunggak sampai beberapa bulan maka akan ada penagihan serta dikenakan denda 2%, sehingga masalah tersebut dapat mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5

**Jumlah Wajib Pajak yang belum membayarkan pajaknya
Tahun 2019-2022**

Jenis Pajak	Jumlah	Total Wajib Pajak Yang Belum Dibayar
Pajak Hotel	115	12
Pajak Restoran	1254	27
Pajak Hiburan	120	10
Pajak Penerangan Jalan	124	0

Sumber: BAPENDA kabupaten Karawang, tahun 2023

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya selama periode 2019-2022, jika masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya akan terasa pada pendapatan daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten karawang setiap tahunnya dapat

meningkat dan tidak mengalami fluktuatif terus menerus dari tahun ke tahun. Tercapainya target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur untuk tahun selanjutnya, maka dari itu semakin naik angka target dan realisasi pajak daerah maka semakin naik juga penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah seharusnya bisa meningkatkan target penerimaan daerah setiap tahunnya dan mengatasi penurunan nilai realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang jika disepelekan akan mengakibatkan pada pembangunan daerah, untuk itu pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan dan mengelola potensi pajak daerah dengan baik, dengan adanya peningkatan target penerimaan daerah terus-menerus diharapkan akan menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan daerah, semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan PAD dalam struktur keuangan daerah.

Menurut peneliti terdahulu mengenai pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh (Willy, 2020), (Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022) menunjukkan bahwa pajak hotel secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dikarenakan ketersediaan fasilitas hotel yang berkualitas dan meningkatnya jumlah pengunjung untuk menginap, sehingga meningkatkan penerimaan PAD. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bahmid & Wahyudi, 2018), (Mawarni & Indrawati, 2022) yang menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah, dikarenakan kurang optimalnya dalam pengawasan pemungutan pajak hotel dan belum adanya peningkatan jumlah objek hotel akibatnya, potensi pajak hotel belum dimaksimalkan. Penelitian mengenai pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh (Yunus & Yuliati, 2022), (Sofwan et al., 2021) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan wajib pajak dalam membayar pajak restoran, bahwa semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka pendapatan daerah juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sumarsa & Hasibun Rahmadani, 2021), (Ngadiman, 2021) yang menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. dikarenakan penerimaan

PAD yang masih didominasi oleh sektor lainnya yang memberikan peningkatan PAD lebih besar dibandingkan dengan pajak restoran.

Penelitian mengenai pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh (Anisa, 2020), (Permadi & Asalam, 2022) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dikarenakan pajak hiburan lebih besar penerimaannya yang diperoleh dari berbagai pendapatan yang berasal dari jenis komponen kegiatannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Biki & Udaili, 2020), (Olga & Andayani, 2021) yang menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. dikarenakan beberapa tempat hiburan, dan objek wisata yang belum dikelola dengan baik. penelitian mengenai pajak Penerangan Jalan terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh (Suryati, 2022), (Rachman et al., 2021) menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. dikarenakan banyaknya penggunaan tenaga listrik dan perkembangan kota sebagai pusat bisnis yang memerlukan penerangan jalan umum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tezzaalvira, Pan Budi Marwoto, 2019), (Ermita, 2021) yang menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. dikarenakan penerimaan pajak penerangan jalan mungkin telah diarahkan untuk tujuan tertentu, seperti membiayai sistem penerangan jalan umum.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa hasil pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen berbeda atau tidak tetap, hal ini dipengaruhi oleh berbedanya sektor penelitian dan tahun penelitiannya, oleh karena itu peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya oleh (Biki & Udaili, 2020) yang meneliti pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, namun pada penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu pajak penerangan jalan dan alat analisis yang berbeda, alasan peneliti melakukan penelitian dengan variabel tersebut karena pajak tersebut merupakan jenis pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan pajak hotel,

restoran, hiburan dan penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang. Selain itu terdapat fenomena Research Gap yang telah disebutkan diatas terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian diatas dengan diperkuat oleh ketidaksesuaian antara satu peneliti dengan peneliti lain, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022** ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan realisasi pendapatan asli daerah selama tahun pengamatan.
2. Pada tahun 2019–2022 terdapat jumlah tunggakan pajak dari sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan serta belum optimalnya penambahan potensi wajib pajak baru.
3. Masih terdapat sumber pendapatan hiburan yang belum mencapai target.
4. Adanya research gap yang terjadi antara hasil peneliti terdahulu.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas agar peneliti tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada :

1. Penelitian ini dibatasi pada empat sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Diluar variabel tersebut bukan menjadi bagian dari penelitian ini.
2. Penelitian ini dilakukan pada badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersumber pada Laporan Kinerja Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2022.
4. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PLS-SEM

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang ?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang ?
3. Bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang ?
4. Bagaimana pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang ?
5. Bagaimana pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten karawang ?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Peneliti ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya

- a. Peneliti ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah ilmu penulis tentang ilmu Akuntansi Perpajakan, terutama tentang Pajak Daerah. Penulis juga dapat memahami bahwa pendapatan daerah perlu dikembangkan untuk kemajuan daerah otonominya.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan berpijak dan referensi perpustakaan dan memberikan manfaat bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama untuk waktu yang akan datang.

- c. Bagi Pemerintah Daerah

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan dan diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi bagi para wajib pajak bagaimana pengaruh pajak yang telah mereka berikan terhadap PAD kabupaten karawang.